


SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)

PERSYARATAN :

1. Permohonan
2. Foto copy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK)
3. Surat pernyataan apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian
4. Surat rekomendasi dari organisasi yang menghimpun tenaga teknis kefarmasian
5. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2(dua) lembar dan 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
7. Ijin asli apabila perpanjangan

MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN



PRODUK LAYANAN

Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)

BIAYA/TARIF

Tidak dikenakan biaya

WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu penyelesaian Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) adalah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MEMUASKAN/LAMA/BERTELE-TELE ATAU PUNGLI BISA HUBUNGI :

- Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)
- Website : dpmpptsp.klungkungkab.go.id
- Telp. (0366) 23969
- Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung
- Instagram : DPMPTSP Kab. Klungkung
- KLUNGKUNG MESADU
- SP4N LAPOR